



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 89/KEP/2017

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENDAMPING PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2017

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 896/5218 tanggal 3 April 2017 perihal Tenaga Ahli Pendamping Perangkat Daerah, dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Perguruan Tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menunjuk Tenaga Ahli Pendamping Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Tenaga Ahli di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Pendamping Perangkat Daerah dengan Nama-Nama, Ketugasan, dan Besaran Honorarium sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :
1. melaksanakan pendampingan penyusunan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah tempat bertugas; dan
 2. melaksanakan pendampingan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- KETIGA : Terhadap Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Ketentuan mengenai mekanisme kerja diatur dengan Perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Tenaga Ahli Pendamping Perangkat Daerah dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tempat bertugas.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tempat bertugas.
- KEENAM : Masa kerja Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU untuk 1 (satu) tahun.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal *20 APRIL 2017*



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
2. Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
3. Rektor Universitas Sanata Darma;
4. Inspektur DIY;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

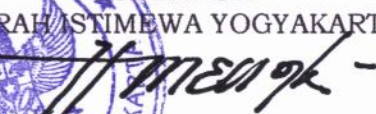
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 89/KEA/2017
TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENDAMPING PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR NAMA TENAGA AHLI PENDAMPING PERANGKAT DAERAH

No	NAMA	UNIT KERJA	UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. LYNCOLIN ARSYAD, M.Sc	Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY	Rp. 3.000.000,00
2	Dr. RATMINTO, M.Pol.Admin	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Badan Kepegawaian Daerah DIY	Rp. 3.000.000,00
3	Dr. MUHAMMAD SULHAN, SIP, M.Si	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY	Rp. 3.000.000,00
4	Dr. Ir. AMBAR KUSUMANDARI, MES	Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Badan Lingkungan Hidup DIY	Rp. 3.000.000,00
5	Prof. Dr. ARMAIDY ARMAWI, M.Si	Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY	Rp. 3.000.000,00
6	Dr. KUNCORO HARTO WIDODO, STP., M.Eng	Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY	Rp. 3.000.000,00
7	Dr. HARGO UTOMO, MBA	Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY	Rp. 3.000.000,00
8	DIANA SETYAWATI, S.Psi., MHsc., Ph.D	Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY	Rp. 3.000.000,00
9	Prof. Dr. JUNUN SARTOHADI, M.Sc	Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY	Rp. 3.000.000,00
10	Drs. FATHUL HIMAM, M.Psi., MA., Ph.D	Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY	Rp. 3.000.000,00
11	DWI HARYATI, SH., MH	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY	Rp. 3.000.000,00
12	Dr. BEVAOLA KUSUMASARI, SIP., M.Si	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah DIY	Rp. 3.000.000,00

No	NAMA	UNIT KERJA	UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4	5
13	AKHMAD AKBAR SUSAMTO, SE., M.Phil., Ph.D	Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah DIY	Rp. 3.000.000,00
14	DODDY ADITYA ISKANDAR, ST., MCp., Ph.D	Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah DIY	Rp. 3.000.000,00
15	SUPRA WIMBARTI, M.Sc., Ph.D	Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah DIY	Rp. 3.000.000,00
16	R.B. ABDUL GAFFAR, SIP., MA	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY	Rp. 3.000.000,00
17	Dr. SUBARSONO, M.Si., MA	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY	Rp. 3.000.000,00
18	Prof. Dr. JOKO SURYO	Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Asisten Keistimewaan Sekretariat Daerah DIY	Rp. 3.000.000,00
19	MIFTAH ADI IKHSANTO, SIP., MA	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY	Rp. 3.000.000,00
20	Dr. FAHMY RADHI, MBA	Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Inspektorat DIY	Rp. 3.000.000,00
21	Prof. Dr. INDRA BASTIAN, MBA., Akt	Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Satuan Polisi Pamong Praja DIY	Rp. 3.000.000,00
22	Dr. TARSISIUS TANI HANDOKO, MBA	Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Rumah Sakit Jiwa Grhasia DIY	Rp. 3.000.000,00
23	Dr. Ir. JUMANTO, M.Sc	Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Dinas Kelautan dan Perikanan DIY	Rp. 3.000.000,00
24	Prof. Dr. TINA AFIATIN, M.Si., P.Si	Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY	Rp. 3.000.000,00
25	Dr. NOOR SITI RAHMANI, M.Sc	Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Dinas Kebudayaan DIY	Rp. 3.000.000,00
26	Prof. Dr. SUMANDYO HADI, SU	LPPM Institut Seni Indonesia Yogyakarta	Tenaga Ahli pada Dinas Kebudayaan DIY	Rp. 3.000.000,00
27	IKE JANITA DEWI, Ph.D	Universitas Sanata Darma Yogyakarta	Tenaga Ahli pada Dinas Pariwisata DIY	Rp. 3.000.000,00
28	Drs. SUPARJAN, M.Si	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Dinas Sosial DIY	Rp. 3.000.000,00
29	Dr. dr. ANDREASTA MELIALA, DPH., M.Kes., MAS	Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Dinas Kesehatan DIY	Rp. 3.000.000,00
30	Dr. AGUS JOKO PITOYO, S.Si., MA	Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	Rp. 3.000.000,00

No	NAMA	UNIT KERJA	UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1	2	3	4	5
31	Ir. IKA PUTRA., M.Eng., Ph.D	Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Rp. 3.000.000,00
32	AMIRULLAH SETYA HARDI, SE., Cand. Oecon., Ph.D	Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	Rp. 3.000.000,00
33	Dr. Ir. RIS HADI PURWANTO, M.Agr.Sc	Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY	Rp. 3.000.000,00
34	SIGIT PRIYANTA, S.Si., M.Kom	Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Dinas Komunikasi dan Informatika DIY	Rp. 3.000.000,00
35	IMAM MUTHOHAR, ST., MT., Dr. Eng.	Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Dinas Perhubungan DIY	Rp. 3.000.000,00
36	Prof. Dr. ABDUL HALIM, MBA., Akt	Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY	Rp. 3.000.000,00
37	IRWAN TAUFIQ RITONGA, SE., M.Bus., Ph.D., CA	Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY	Rp. 3.000.000,00
38	NURUL INDARTI, Sivilokonom, Cand. Merc., Ph.D	Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada	Tenaga Ahli pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah DIY	Rp. 3.000.000,00


 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGKU BUWONO X